



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pangkajene, 1 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah  
2. Para Direktur BUMD  
3. Para Direktur RSUD  
4. Para Kepala UPT Dinas  
5. Seluruh ASN  
Masing-masing  
di -

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 700 / 47 / INSPEKTORAT

TENTANG

### PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat/ASN wajib menolak gratifikasi dan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Pejabat/Pegawai wajib melaporkan apabila :
  - ◆ Terdapat peristiwa penolakan gratifikasi; dan/atau
  - ◆ Terdapat penerimaan gratifikasi;
3. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan : [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198;
4. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik pada alamat : [pelaporan\\_gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan_gratifikasi@kpk.go.id), surat biasa melalui alamat pos KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya gratifikasi. Aplikasi Gratifikasi OnLine dapat diunduh pada Play Store atau Apps Store dengan kata kunci GOL KPK/Gratifikasi OnLine KPK;

6. Inspektur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap pelaporan penerimaan/pemberian gratifikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan pada lingkungan perangkat daerah/unit masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPK di Jakarta
  2. Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  3. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
  4. Komandan KODIM 1421 Pangkajene dan Kepulauan
  5. Kepala Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan
  6. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan
  7. Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan
- Peringgal -----